

**DISPARITAS PEMIDANAAN STUDI KASUS TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN TINGGI BALI**



**OLEH :**

**KADEK RAHAYU PURWANINGSIH .M**

**NIM. 2014101191**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2024**

**DISPARITAS PEMIDANAAN STUDI KASUS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI PENGADILAN TINGGI BALI**

**PROPOSAL**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Seminar Proposal Skripsi**

**Oleh :**

**KADEK RAHAYU PURWANINGSIH .M**

**NIM. 2014101191**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**


**2024**

## **PROPOSAL**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

**Menyetujui**

Pembimbing I,



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M.

NIP. 198412272009121007

## DAFTAR ISI

<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Pembatasan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus.....	11
<b>F. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
<b>G. Kajian Pustaka.....</b>	<b>13</b>
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	13
2. Tinjauan tentang Disparitas Pemidanaan.....	26
3. Tinjauan tentang Narkotika dan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika.....	34
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>38</b>
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Sifat Penelitian.....	39
3. Data dan Sumber Data.....	41
4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	45
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

## DAFTAR RUJUKAN

## **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan yang berlakunya dapat dipaksakan dan biasanya disertai dengan sanksi bagi siapapun yang melakukannya (Warjiyati, 2018:24). Hukum adalah hasil karya manusia yang berupa aturan-aturan atau norma yang didalamnya memuat petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga cerminan kehendak manusia akan keinginan untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum terlebih dahulu harus merepresentasikan cita-cita yang disepakati oleh masyarakat tempatnya diciptakan.

Teori tujuan hukum *modern* dari *The Grand Western Theory* yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan urutan prioritas secara proporsional, sesuai dengan kasus yang ingin dihadapi atau dipecahkan. maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai (Ali, 2009:213). Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum (Dwisivimiar, 2011:52).

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya akan tercipta kepastian hukum.

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan sebagaimana adanya hukum tersebut. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakatnya harus dihindarkan (Naim, 2018:50). Bila membahas tentang hukum, yang cenderung menjadi fokus adalah hanya pada aturan yang ada saja, sehingga kadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.

Sesuai dengan struktur hukum dalam suatu negara, bahwa hukum yang paling tinggi dalam suatu negara adalah hukum negara dalam hal ini peraturan perundang-undangan atau hukum yang berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Hukum merupakan peraturan yang empiris yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bagi pelanggar hukum, maka akan ada konsekuensi tersendiri sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Hukum berlaku universal dan sangat rasional (Holil, dkk., 2023:1105).

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum bersifat tegas dan memaksa, namun semua itu bertujuan agar terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan

damai (Warjiyati, 2018:100). Jika hukum ditegakkan dengan keadilan maka hukum akan dijunjung tinggi di masyarakat. Hukum tidak memandang kelas-kelas sosial, kesadaran masyarakat dalam ber hukum yang akan menentukan terhadap jalannya penegakan hukum di Indonesia. Pada ujung tombak penegakan hukum tersebut terdapat kekuasaan kehakiman yang keberadaannya untuk mewujudkan tujuan hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”*

Sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa seorang hakim memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri, serta tidak terikat pada yurisprudensi atau putusan dari hakim yang terdahulu pada suatu perkara yang sejenis. Implementasi pidana yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang terbaik bagi pelaku dan korban tindak pidana tersebut (Naim, 2018:46).

Oleh karena kemampuan untuk mengimplementasikan undang-undang secara tersendiri tersebut, hakim memiliki kebebasan dalam memutus pidana

dalam jangkauan hukuman yang diatur pada undang-undang terkait (Zilvia, dkk., 2021:98). Kebebasan ini memungkinkan adanya perbedaan penjatuhan putusan yang diberikan terhadap suatu perkara yang sejenis. Tentunya perkara sejenis yang diadili tidak benar-benar sama. Keberadaan fakta-fakta yang luput dari perhatian dapat menjadi alasan yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, hal ini yang memungkinkan lahirnya disparitas pada putusan tersebut. Kendati demikian, masyarakat yang tidak memiliki akses untuk memperoleh fakta tersebut dapat meragukan kebenaran dari proses penyelenggaraan hukum tersebut.

Disparitas pembedaan ini tidak hanya menjadi masalah di Indonesia. Banyak negara-negara lain yang juga menghadapi disparitas sebagai suatu masalah. Disparitas pidana atau juga disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* yang menarik atensi dari lembaga legislatif hingga lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk menanganinya (Ardiansyah, 2017:6).

Disparitas pembedaan adalah pemberian hukuman (*sentencing/strafstoemeting*) yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum (Zilvia, dkk., 2021:98). Kurangnya, hingga cenderung ketiadaan pertimbangan hukum atau justifikasi yang jelas dan bertanggungjawab terkait perbedaan besaran pidana dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik kasus serupa justru menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justiciabellen*).

Perlu ditekankan, bahwa pada prinsipnya tidak semua disparitas pembedaan merupakan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

(*unwarranted disparity*). Disparitas pemidanaan pada titik tertentu justru diperlukan untuk memberikan keadilan. Harus diakui bahwa setiap perkara memiliki karakteristiknya masing-masing (keunikan/kekhasan perkara), sehingga tiap-tiap perkara harus diperiksa secara kasuistis (Syarifuddin, 2020:118).

Dari peraturan yang ada di Indonesia yang ditemukan mengenai Disparitas yaitu hanya pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2009. Dalam SEMA tersebut terdapat imbauan yang diarahkan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar hendaknya dapat menjaga terjadinya disparitas putusan. SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung ini sejatinya bukanlah peraturan perundang-undangan, namun sebagai suatu peraturan kebijakan yang kegunaannya adalah sebagai acuan oleh badan peradilan yang terdapat di bawah Mahkamah Agung untuk menjalankan undang-undang dan mengatur internal organisasi (Fajarwati, 2017:146).

Pada praktiknya, publik dan pencari keadilan seringkali menemukan perkara-perkara dengan karakteristik serupa yang justru diadili dan dihukum dengan berbeda. Misalnya dalam kasus tindak pidana narkoba berikut yang sifat dan karakteristiknya sama, akan tetapi penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim berbeda.

Jika melihat pada perkara nomor 63/Pid-Sus/2024/PT Dps dan perkara nomor 2/Pid-Sus/2024/PT Dps, kedua perkara ini pada Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sama-sama didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan sekunder yaitu Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keduanya pun sama-sama

dipidana pada Persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, akan tetapi penjatuhan pidana pada putusan banding keduanya berbeda, pada putusan perkara nomor 63/Pid-Sus/2024/PT Dps penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan subsidair 5 (Lima) bulan penjara dan pada putusan perkara nomor 2/Pid-Sus/2024/PT Dps penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Dari contoh kasus di atas, dapat menjadi temuan disparitas pemidanaan pada putusan dari Pengadilan Tinggi Bali. Kedua kasus tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu pada dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua, hingga pasal yang dikenakan pada masing-masing terpidana sama, tapi putusan pidana yang dijatuhkan kepada kedua perkara tersebut berbeda. Apabila dikorelasikan dengan pengertian disparitas pemidanaan yaitu perbedaan penjatuhan pidana dari dua atau lebih kasus yang memiliki keserupaan karakteristik akan tetapi dipidana berbeda (Muladi, dkk., 2010:52). Maka, perkara-perkara di atas dapat diidentifikasi sebagai suatu disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan pada putusan Pengadilan Tinggi berdampak pada ketidakpatuhan Ketua Pengadilan Tinggi Bali terhadap amanat yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009. Sebagai penyelenggara kebijakan yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung, apabila Ketua Pengadilan Tinggi tidak menjalankannya, maka kondisi tersebut dapat dikatakan

sebagai suatu kesenjangan antara hukum atau peraturan yang ada dengan kebenaran pada penerapan hukum tersebut.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika berbunyi:

*“Zat atau obat yang penggunaan, penjualan, maupun aktivitas lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diluar kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa izin lembaga berwenang adalah tindak pidana”*

Selanjutnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Perkara tindak pidana narkotika dipilih sebagai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini karena berdasarkan data yang diperoleh, sejak awal tahun 2024, Polri telah menangani sebanyak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkoba. Pada bulan September 2024, penanganan kasus tersebut mencapai 18,86% dari total kasus yang ditangani sepanjang tahun 2024. Selain itu, terdapat peningkatan sebesar 1,51% dalam penanganan kasus narkoba pada September 2024 dibandingkan dengan Agustus 2024. Jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkoba pada September 2024 adalah 4.865 orang. Yang cukup memprihatinkan adalah bahwa 13,73% dari total terlapor tersebut adalah pelajar dan mahasiswa (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024).

Pelajar dan mahasiswa adalah *agent of change* atau pembawa perubahan bagi masyarakat, pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang terdidik dan memiliki skill harus berperan aktif dalam membina diri serta menerapkan ilmu pengetahuannya agar bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Selain itu, pelajar dan mahasiswa yang berkualitas sebagai pengawas pembangunan nasional sekaligus menjadi aspek penting dalam menilai tingkat keberhasilan dari suatu pembangunan nasional yang telah dilakukan (Martadinata, 2019:5).

Berdasarkan data dari Pusiknas Bareskrim Polri di atas, pelajar dan mahasiswa menyumbang hingga 13,7% dari total terlapor terkait kasus narkoba. Pelajar dan mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan *social control* justru berkemungkinan memberikan imbas kepada masyarakat sekitarnya (Amri. 2023:33). Apabila kondisi ini terus berlanjut atau bahkan mengalami peningkatan pembangunan nasional akan menjadi sulit untuk direalisasikan karena penurunan kualitas pelajar dan mahasiswa.

Dari fenomena perkara narkoba yang telah dijabarkan di atas, menjadi patut untuk diberikan atensi lebih mengingat adanya jejak disparitas dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba. Idealnya penerapan hukum adalah dengan tercapainya teori tujuan hukum yang diantaranya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun pada kenyataannya sulit untuk bisa benar-benar mencapai ketiganya. Hakim dalam memutus perkara akan mengupayakan tercapainya dua dari tiga tujuan hukum tersebut dengan berdasarkan pertimbangan yang paling tepat sesuai kondisi perkara, sehingga diperoleh putusan yang proporsional. Disparitas pemidanaan tidak selalu berarti

buruk, bisa saja ini menjadi jawaban yang tepat atas suatu kondisi yang baru ditemukan dan memerlukan solusi yang lebih baik. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengkajian terhadap putusan-putusan perkara narkotika di Pengadilan Tinggi Bali perlu dilakukan, untuk melihat keberadaan dan makna dari disparitas dalam putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukannya kajian mengenai eksistensi perbedaan penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali dengan judul “Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Tinggi Bali”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada, berikut merupakan identifikasi masalah yang dijadikan pedoman dalam penelitian yang dilakukan:

1. Asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memungkinkan timbulnya disparitas pemidanaan.
2. Terdapat kecenderungan variasi penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana narkotika yang serupa di Pengadilan Tinggi Bali.
3. Ketidaksihonestan antara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 dengan kenyataan temuan disparitas pada putusan Pengadilan Tinggi.
4. Pelajar dan mahasiswa menyumbang angka persentase hingga 13,7% dari total terlapor kasus narkotika pada September 2024.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka perlu dilakukan pembatasan masalah pada ruang lingkup perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana narkoba. Penyajian data yang akan dibagi didasarkan pada asas kebebasan hakim yang memungkinkan berakibat disparitas pada pemidanaan terkait adanya kecenderungan variasi penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali yang serupa dan kesenjangan antara SEMA Nomor 14 Tahun 2009 dengan kenyataan temuan disparitas putusan Pengadilan Tinggi Bali. Adapun uraian pembatasan masalah yang akan dikaji yakni terkait faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali?

2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, ada tujuan yang hendak dicapai pada akhirnya. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan penjatuhan pidana pada putusan-putusan perkara narkoba di Pengadilan Tinggi Bali.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan, yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan konsep dasar mengenai hukum khususnya tentang faktor penyebab disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang faktor penyebab disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali, serta menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang serupa agar bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna dan mampu melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
- b. Bagi aparat penegak hukum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum.
- c. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran sekaligus menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan

mengenai faktor penyebab disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali.

## **G. Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan tentang Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", sehingga kata *strafbaar feit* itu secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat karena sebagaimana diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan (Lamintang, 2018:179).

Pembentuk undang-undang di Indonesia tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian sebenarnya dari istilah *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Profesor Pompe misalnya, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, menurutnya perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat diterjemahkan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap

tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". Dikatakan selanjutnya oleh Profesor Pompe, bahwa menurut hukum positif di Indonesia, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 2018:191).

Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang, merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum" (Lamintang, 2018:192).

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechsmatige handeling*".

Jonkers sebagaimana dikutip oleh Wahyuni, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Wahyuni, 2017: 37).

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menyebut tindak pidana atau *strafbaarfeit* yakni istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Prodjodikoro, 2012:59).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi dari pengertian *strafbaarfeit*, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000:54).

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *strafbaar feit* atau yang dikenal sebagai tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dinyatakan

dalam hukum bersangkutan sebagai tindakan yang dapat dihukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik disengaja ataupun tidak disengaja.

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku (Ponglabba, 2017:31-36).

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut (Chazawi, 2014:121):

#### 1) Menurut sistem KUHP

##### a) Kejahatan (*Misdrijf*)

Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, yang mana berarti sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum (Prodjodikoro, 2012:33).

##### b) Pelanggaran (*Overtredingen*)

Pelanggaran di dalam KUHP diatur dalam Buku III. Pelanggaran atau *overtredingen* adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, sehingga ini dapat diartikan pula sebagai perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran disebut juga sebagai *wetsdelicten* (delik undang-

undang), adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Itulah yang membedakannya dengan kejahatan. Apapun yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran dan kejahatan. Pada pelanggaran tidak ada ancaman pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara (Moeljatno, 2000:71).

2) Berdasarkan bentuk kesalahannya

a) Kesengajaan (*opzettelijke delicten/dolus*)

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Untuk disebut sebagai kesengajaan, harus memenuhi ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum (Prodjodikoro, 2012:66).

b) Kealpaan (*culpoze delicten/culpus/culpa*)

Arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan. Akan tetapi, ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya (Prodjodikoro, 2012:72).

3) Berdasarkan cara merumuskan tindak pidana

a) Delik Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil (Chazawi, 2014:125)

b) Delik Materiil

Tindak pidana materiil pada intinya menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang ialah yang mempertanggung-jawabkan dan dipidana. Terhadap wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan (338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan (Chazawi, 2014:126).

4) Dari segi macam perbuatannya

a) *Delicta Commissionis*

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif (Chazawi, 2014:129).

b) *Delicta Omissionis*

*Delicta Omissionis* adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misalnya Pasal 522 KUHP (tidak menghadap di pengadilan sebagai saksi), Pasal 128 UU Narkotika (orang tua atau wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak melapor).

c) *Delicta commissionis per omissionem*

*Delicta commissionis per omissionem* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Puspita, 2022:335).

5) Berdasarkan sumbernya

a) Tindak pidana umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil yaitu pada Buku II dan Buku III KUHP (Chazawi, 2014: 131).

b) Tindak pidana khusus

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana diluar yang termuat dalam KUHP. Misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Tindak Pidana Narkotika (UU No. 39 Tahun 2009), Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018), dll (Renggong, 2016:20).

6) Berdasarkan sudut subjek hukum Tindak Pidana

a) *Delicta Propria*

*Delicta propria* juga disebut sebagai delik politik, adalah tindak pidana yang dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu (Chazawi, 2014:131).

b) *Delicta Communia*

*Delicta Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, tindak pidana ini ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara atau tidak bermuatan politik (Chazawi, 2014:131).

## 7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

a) Delik Biasa (*Gewone delicten*)

Yang dimaksud delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak (Chazawi, 2014:132).

b) Delik Aduan (*Klach delicten*)

Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya (Kumendong, 2017:53-62).

## 8) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan

a) Tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*)

Tindak pidana bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya

pencurian, pembunuhan, penggelapan, pemalsuan surat, pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut (Chazawi, 2014:133).

b) Tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*)

Tindak pidana diperberat tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, tetapi hanya sekadar menyebutkan kualifikasi bentuk pokok atau pasal bentuk pokoknya dan ditambahkan atau disebutkan unsur yang memberatkan secara tegas dalam rumusan, sehingga ancaman pidana terhadap bentuk diperberat menjadi lebih berat dari bentuk pokok (Chazawi, 2014:133).

c) Tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*)

Seperti halnya pada bentuk yang diperberat, bentuk yang diperingan juga tidak mengulang kembali unsur-unsur pada bentuk pokok, hanya sekadar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat meringankan secara tegas dalam rumusan, dan karena terdapat faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperingan itu menjadi lebih ringan daripada bentuk pokoknya (Chazawi, 2014:133).

9) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

a) Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja (Chazawi, 2014:136).

b) Tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)

Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang (Chazawi, 2014:136).

## 2. Tinjauan tentang Disparitas Pidana

### a. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh (Failin, 2017: 14-30).

Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas

(*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Disparitas merupakan perbedaan atau ketidaksamaan karakter, fenomena atau proses, identifikasi dan peningkatan. Hal tersebut biasanya memberikan dorongan pada terciptanya kesenjangan. Disparitas dalam konteks pembedaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas pembedaan adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*) atau dapat juga dimaknai sebagai sebagai suatu keadaan yang mana terdapat perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pengertian terhadap disparitas pembedaan, bahwa disparitas pembedaan adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa alasan yang jelas (Muladi, dkk., 2010:52). Penjatuhan pidana ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan (Amrun, 2018: 1-13).

#### **b. Penyebab Disparitas Pembedaan**

Disparitas pembedaan (*disparity of sentencing*) memang menjadi salah satu problem klasik di Indonesia. Perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana memang merupakan sesuatu yang tidak dapat

ditolak. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia mengalami apa yang disebut disparitas pidana. Namun, disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidananya kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*" akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pidana (Nugroho, 2012:263).

Berdasarkan hal tersebut ditemui kondisi serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak di harapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang serupa.

Berdasarkan hal tersebut ditemui kondisi serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak di harapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana

yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding (Santoso, 2020:7941).

Faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan bersumber dari hukum dan diri hakim sendiri. Alasan hukum menjadi salah satu faktor disparitas pemidanaan adalah karena hukum mengandung kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan keberadaan "*judicial discretion*" yang terlalu luas karena tidak adanya "*sentencing standards*" atau dapat diterjemahkan sebagai pedoman dalam pemidanaan (Muladi, dkk., 2010: 58).

Pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih bisa dipahami alasan dari hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Selain hukum, faktor lain yang menyebabkan disparitas pemidanaan adalah hakim sebagai individu, baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation*

(insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan (Muladi, dkk., 2010:58-59).

Lebih lanjut, alasan hakim menjadi muara disparitas pemidanaan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Asas kebebasan hakim

Asas kekuasaan hakim yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*

Ditegaskan kembali pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 1 angka 1, yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.*

Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut sudah semestinya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan bebas dari segala tekanan dari pihak

manapun juga baik internal maupun eksternal, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Rimdan, 2012:50).

## 2) Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. *Ratio decidendi* juga diartikan sebagai keputusan dewan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta materi (Ranuhandoko, 2003:475). *Ratio decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati materiil *fact*, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan suatu keputusan (Pudjosewojo, 2004:23).

## 3) Teori *Dissenting Opinion*

Di dalam musyawarah majelis hakim, apabila tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan mekanisme pengambilan suara. Di dalam konteks ini, sering dikenal dengan pendapat berbeda, atau *dissenting opinion* yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak diambil dengan kesepakatan bulat (Pangaribuan, dkk., 2017: 327).

Pengaturan *Dissenting Opinion* dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak didapatkan istilah *Dissenting Opinion*, namun terdapat istilah pendapat berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal

14 (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tegasnya Pasal tersebut berbunyi:

*"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan"*.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, sekalipun perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (sebelumnya undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) pengaturan tentang *Dissenting Opinion* dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 yang menegaskan:

Ayat (2):

*"Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"*;

Ayat (3):

*"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan"*

Dalam perdebatan akademis, penerapan *Dissenting Opinion* masih dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, bahwa:

*"putusan diambil dengan suara terbanyak (voting). Jika suara terbanyak tidak diperoleh, maka, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim paling menguntungkan bagi terdakwa"*.

Kemudian diatur lagi dalam Pasal 182 ayat 7 KUHAP:

*"Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi bukunya bersifat rahasia"*.

*Dissenting Opinion* adalah merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akibat hukum *Dissenting Opinion* adalah yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan (Dewi, dkk., 2016:5).

Persepsi Hakim terhadap "*philosophy of punishment*" dan "*the aims of punishment*" yang oleh Molly Cheang dikatakan sebagai "*the basic difficulty*", sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berfikir bahwa tujuan "*deterrence*" hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang "*classical school*" lebih baik daripada "*positive school*" akan memidana lebih berat, sebab pandangannya adalah "*let the punishment fit the crime*", dan sebaliknya berpandangan modern (*positive school*) akan memidana lebih ringan sebab ia akan berfikir bahwa "*punishment fit the criminal*" (Suseno, 2013:95).

#### 4) Asas *Res Judicata Pro Veritate Hebetur*

Asas *res judicata pro veritate habetur* yang digunakan jika terjadi kontradiksi normatif antara undang-undang dan putusan hakim. Black's Law Dictionary merumuskan arti kata *res judicata* yakni "*an issue that has been definitively settled by judicial decision* (kasus yang telah diputuskan secara definitif atau pasti). Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Widarto, mengartikan *res judicata pro veritate habetur* adalah apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jika saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (kalau banding atau kasasi).

Secara yuridis, menurut Mukthie Fadjar sebagaimana dikutip oleh Widarto, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (asas *res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan perkara telah terselesaikan sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu perkara tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara perkara yang bersangkutan telah selesai.

##### 5) *Asas In Dubio Proreo*

Pasal 183 KUHAP adalah representasi dari prinsip hukum yang dikenal sebagai *in dubio pro reo*, yang berarti jika dalam proses penjatuhan putusan hakim terdapat keragu-raguan mengenai suatu hal, maka keputusan harus diambil untuk keuntungan terdakwa (Akbar, dkk., 2021: 88). Berdasarkan Pasal ini, sebagai syarat untuk menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim harus memiliki dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Jika hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, itu berarti hakim tidak memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah meskipun ditemukan dua alat bukti dalam prosesnya, karena keragu-raguan saja sudah cukup bagi hakim untuk memutuskan untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim.

**c. Disparitas Pidana dalam Hukum di Indonesia**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 adalah satu-satunya yang mengatur tentang disparitas pidana. Dari peraturan yang ada di Indonesia yang ditemukan mengenai Disparitas yaitu hanya pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2009. Dalam SEMA tersebut terdapat imbauan yang diarahkan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar hendaknya dapat menjaga terjadinya disparitas putusan. SEMA atau

Surat Edaran Mahkamah Agung ini sejatinya bukanlah peraturan perundang-undangan, namun sebagai suatu peraturan kebijakan yang kegunaannya adalah sebagai acuan oleh badan peradilan yang terdapat di bawah Mahkamah Agung untuk menjalankan undang-undang dan mengatur internal organisasi (Fajarwati, 2017:146).

### **3. Tinjauan tentang Narkotika dan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika**

#### **a. Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata "*Narcissus*", sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar (Sasangka, 2003:35).

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan, akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (Sasangka, 2003:35).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

*“Narkotika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.”*

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Napza) adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja (Siswanto, 2004:111).

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstasi dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun

berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya :  
morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya :  
kodein.

**b. Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika**

Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika terdiri unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, yang dimaksudkan setiap orang sama seperti penjelasan Pasal 112, adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Setiap orang harus yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
  - a) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.

- b) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
  - c) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
  - d) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
  - e) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.
  - f) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis.
  - g) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.
- 3) Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau upaya yang digunakan untuk melakukan sesuatu (Ishaq, 2017). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian merupakan sarana utama dalam melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Metode penelitian adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah ataupun cara yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah (Soekanto, dkk., 2001:1). Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat (Ishaq, 2017:70). Penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada data primer/dasar yang didapat dari masyarakat secara langsung yang adalah sumber pertama dari penelitian lapangan, yang dilakukan baik dengan cara pengamatan (*observasi*), wawancara, atau dengan menyebarkan kuisisioner (Efendi, dkk., 2016:149).

Digunakannya metode penelitian hukum empiris ini dikarenakan dalam penelitian ini hendak mengkaji terhadap kesenjangan antara hukum dengan realita atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini kemudian dirumuskan sebagai permasalahan yang perlu

diatasi dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali.

## **2. Sifat Penelitian**

Menurut Narbuko dan Achmadi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang ada untuk memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan fenomena atau situasi yang sedang terjadi, serta mencatat karakteristik dan peristiwa yang relevan (Narbuko, dkk., 2013:44). Sifatnya adalah memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang gejala, fakta, atau kejadian yang sedang dipelajari. Penelitian deskriptif ini memberikan makna dan keterkaitan fakta-fakta empiris di lapangan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggambarkan realita yang terjadi dalam masyarakat mengenai adanya kecenderungan variasi penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali yang serupa. Meskipun disparitas pemidanaan bukan berarti suatu hal yang tidak baik, akan tetapi disparitas ini memungkinkan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, maka perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkotika di

Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lokasi penelitian, meliputi peristiwa hukum, dan informasi yang diberikan oleh responden sebagai bagian dari penelitian (Ishaq, 2020:71). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Bali. Dipilihnya Pengadilan Tinggi Bali sebagai tempat penelitian dikarenakan adanya temuan kecenderungan variasi penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali yang serupa yang juga berdampak pada ketidakmampuan Ketua Pengadilan Tinggi Bali dalam merealisasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009. Sehingga penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2017:181).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk yang mengarahkan penelitian. Bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan juga jurnal-jurnal hukum. Selain itu, adapula dari kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2017:196).

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) teknik, yaitu:

### **a. Teknik Studi Kepustakaan**

Teknik studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier (Ishaq, 2017:115). Dalam memperoleh data melalui teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Terhadap putusan-putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait tindak pidana narkoba yang diunduh (*download*) dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Direktori putusan ini dipilih karena merupakan sumber resmi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Indonesia dan terbuka untuk publik dalam mengakses putusan pengadilan.

**b. Teknik Observasi**

Menurut Ishaq, observasi atau pengamatan digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum, terutama ketika tujuannya adalah untuk mencatat perilaku hukum yang terjadi dalam realitas (Ishaq, 2020:119). Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini, digunakan teknik observasi langsung di Kantor Pengadilan Tinggi Bali sebagai tempat penyelenggaraan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mencatat faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pembedaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pembedaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bali.

### c. Teknik Wawancara

Menurut Ishaq, wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden. Wawancara dalam konteks kegiatan ilmiah dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh (Ishaq, 2020:116). Wawancara adalah proses interaksi lisan antara dua orang atau lebih, di mana informasi atau keterangan-keterangan diperoleh melalui pertanyaan dan jawaban.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan melibatkan informan dari Hakim-Hakim yang bertugas di Kantor Pengadilan Tinggi Bali yang pernah memutus perkara narkotika yang digunakan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* atau *non random sampling*. Teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis sampel yang digunakan dalam teknik penentuan sampel ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013: 81). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pertimbangan kriteria tertentu dimaksudkan dalam pengambilan sampel, dipilih unsur atau unit sampel yang dapat mencerminkan karakteristik dari populasi. Terhadap putusan

perkara yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah putusan perkara tindak pidana Narkotika Pasal 114 UU Narkotika untuk semua golongan narkotika (golongan 1, 2 dan 3); baik itu terkait Pasal 127 ayat (1), ayat (2), ayat (3); baik disertai atau tanpa disertai dengan pasal-pasal terkait lainnya. Berdasarkan alasan pemilihan putusan tersebut di atas, maka kriteria-kriteria putusan tindak pidana Narkotika yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a) Diputus tahun 2020 hingga 2023 dan dapat diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- b) Diputus di Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bali; dan
- c) Diputus melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika.

Terhadap subjek yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang serupa dengan subjek atau individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pekerjaan di bidang penegakan hukum terkait narkotika. Dalam hal ini, sampel yang akan digunakan yakni Hakim yang bertugas di Kantor Pengadilan Tinggi Bali yang pernah memutus perkara narkotika yang digunakan dalam penelitian ini. Digunakannya perkara dan subjek terkait dalam penelitian ini dikarenakan dianggap telah memenuhi ciri-ciri dari populasi. Sehingga melalui penentuan sampel ini dapat memudahkan tercapainya tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pembedaan dalam

putusan-putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali.

## **6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah secara kualitatif, data yang diperoleh, kemudian diolah untuk diuraikan secara mendalam dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tanpa tumpang tindih, dan efektif, sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2020: 73). Analisis data kualitatif adalah proses sistematis untuk menyusun dan menginterpretasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga informasinya dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat disampaikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013:266). Penggunaan teknik tersebut dimaksudkan untuk mengungkap fakta-fakta atau kebenaran yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali dan upaya penegak hukum dalam menangani dampak disparitas pemidanaan dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Tinggi Bali.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ardiansyah, Irfan. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA.
- Chazawi, Adam. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi., Ibrahim, Jonny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia Corruption Watch. 2014. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ICW.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lamintang. 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi., Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Narbuko, C., Achmad, A. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pangaribuan, Aristo, dkk. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Ranuhandoko, I. P. M. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*. Jakarta: Prenamedia Group.

- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto, Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, H. M. 2020. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta: Prenadamedia.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.

#### **Artikel dalam Jurnal**

- Ailin, Failin. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2017.
- Akbar, Tri Nugroho., Hendra. *Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana*. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 10, No. 1, Mei 2021.
- Ali, Mahrus. *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 1, Agustus 2018.
- Amri, Ahmad Syaiful. *Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Masyarakat*. Journal of Instructional and Development Researches, Vol. 3, No. 1, Februari 2023.
- Amrun. *Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan*. Menara Ilmu, Vol. 12, No. 79, Januari 2018.
- Dewi, Ni Luh Kadek Rai Surya., Suartha, I Dewa Made. *Nilai-nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Kertha Wicara, Vol. 5, No. 3, April 2016.
- Dwisivimiar, Inge. *Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, September 2011.

- Hananta, Dwi. *Pertimbangan Faktor-Faktor Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018.
- Holil, Moh., Layyinah. *Hubungan Teori Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 5, No. 2, Juli 2023.
- Ismail, Wahyuni. *Teori Biologi Tentang Perilaku Narkoba*. Jurnal Biotek, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.
- Kumendong, Wempi J. *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Aduan*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017.
- Martadinata, Arnan Mulfihady. *Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan di Indonesia*. IDEA: Jurnal Humaniora, Vol. 2, No. 1, April 2024.
- Mintarum, A., Cornelis, V. I., Marwiyah, S. *Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4, No. 3, Juli 2024.
- Nabila, D. N. Z., Suponyono, E., Sutanti, R. D. *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal, Vol. 12, No. 3, Juli 2023.
- Naim, Muhammad. *Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika*. Jurnal Hukum: Legal Standing, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.
- Nugroho, Wahyu. *Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, November 2012.
- Ponglabba, Chant S. R. *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, Agustus 2017.
- Puspita, Endah. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Justitia, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Rahman, Daeng. *Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 4, No. 4, Januari 2021.
- Santoso, Adi Purnomo. *Disparitas Putusan dalam Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No.*

266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.). Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41 No. 67, Februari 2020.

Zilvia, R., Haryadi, H. *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, April 2021.

### **Artikel dalam Internet**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2024. *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Tersedia pada <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> diakses pada Hari Kamis, 4 Juli 2024.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. 2024. *Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-main dengan Negara*. tersedia pada [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/untuk\\_para\\_bandar\\_dan\\_pengedar\\_narkoba\\_bnn\\_jangan\\_main-main\\_dengan\\_negara](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba_bnn_jangan_main-main_dengan_negara). diakses pada hari Jumat, 15 November 2024.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman